

Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Kuota Jamaah Haji

Nadia Trisca¹, Supardi Mursalin², Makmur Reza³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: nadia.trisca@mail.uinfabengkulu.ac.id supardimursalin@mail.uinfabengkulu.ac.id ²
makmurreza11@gmail.com³

Article History:

Received : 01 Januari 2025

Revised : 23 Januari 2025

Accepted : 28 Januari 2025

Keywords:

Strategi,
Pengelolaan; Kuota Jamaah
Haji

Abstract: Penelitian ini bertujuan guna mengetahui, Bagaimana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan kuota jamaah haji. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reseach) yaitu dengan cara mencari data secara langsung dengan masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengelolaan kuota Haji di Provinsi Bengkulu, termasuk Pembagian kuota Kabupaten/Kota, kuota lansia, PHD, dan KBIHU, masih sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan terbatasnya fleksibilitas dalam menyesuaikan pembagian kuota sesuai dengan kebutuhan lokal. Pembagian kuota Kabupaten/Kota Pembagiannya yaitu kuota jamaah haji di Provinsi Bengkulu dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur secara sistematis dengan dasar hukum yang jelas. Pembagian kuota lansia, yang hanya 5% dari total kuota, tidak mencukupi untuk jumlah lansia yang mendaftar, sehingga banyak yang tidak dapat terakomodasi. Begitu juga dengan kuota PHD dan KBIHU yang terbatas jumlahnya, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pelayanan. Proses seleksi yang dilakukan untuk PHD masih kompetitif dan ketat, sementara seleksi KBIHU hanya berbasis administrasi, yang dapat mempengaruhi kualitas pengurus.

PENDAHULUAN

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban kaum muslimin di seluruh dunia dan Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, maka Indonesia mendapatkan jatah (kuota) jamaah haji yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Ibadah haji merupakan rukun islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah memiliki kemampuan baik secara finansial/biaya dan kemampuan kesehatan jasmani (Isthithoah maliah dan isthithoah badaniah) serta adanya jaminan keamanan selama dalam

perjalanan dan dalam pelaksanaan ibadah haji. (Harimurti Hartono, 2010)

Mekanisme keberangkatan ditentukan berdasarkan urutan pendaftaran. Pendaftar dengan nomor urut 1 hingga 293 akan berangkat terlebih dahulu. Selanjutnya pendaftar dengan nomor urut 294 akan menjadi nomor 1 dalam daftar tunggu berikutnya, dan proses ini berlanjut hingga nomor urut 293 untuk keberangkatan tahun berikutnya. Sistem ini berlaku secara berkelanjutan karena jumlah pendaftar terus bertambah setiap tahunnya. Mekanisme yang sama juga diterapkan di kabupaten lain dalam pengelolaan kuota haji. Pengelolaan kuota haji di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu isu utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar yang terus meningkat dan kuota yang terbatas. Situasi ini mengakibatkan banyak calon jamaah haji terpaksa menunggu dalam antrian yang panjang sebelum mendapatkan kesempatan berangkat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan transparansi dalam pengelolaan haji menjadi semakin penting

Salah satu strategi yang diterapkan adalah pemanfaatan aplikasi SISKOHAT, yang memungkinkan calon jamaah haji untuk memantau status pendaftaran mereka secara mandiri dari rumah. Strategi ini tidak hanya memudahkan akses informasi bagi calon jamaah, tetapi juga menjadikan proses pendaftaran lebih terbuka, efisien, dan akuntabel. Tantangan dalam pengelolaan kuota haji di Indonesia mencakup beberapa aspek. Salah satu yang utama adalah lamanya daftar tunggu yang terus meningkat setiap tahunnya. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah calon jamaah dan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian kuota juga menjadi perhatian. Faktor politik dalam pengaturan kebijakan haji sering kali memicu kritik publik, terutama terkait isu pemerataan dan prioritas jamaah dan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian kuota juga menjadi perhatian. Faktor politik dalam pengaturan kebijakan haji sering kali memicu kritik publik, terutama terkait isu pemerataan dan prioritas jamaah. Lamanya masa tunggu jamaah haji salah satu isu sensitif yang dianggap tidak pernah diselesaikan dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji. (Allazi, 2024)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung dengan masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. (Lexy J. Moleong, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Kuota ke Kabupaten/Kota

Pembagian kuota itu ditetapkan oleh Menteri Agama atau KMA. Kemudian sampai ke Provinsi. Karena Provinsi Bengkulu ini masih pembagian kuota Perkabupaten. Kemudian Gubernur membagi setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Pembagian kuota itu ada rumusnya 1 Per mil. Jadi 1 per seribu penduduk Islam 1. Dua ribu penduduk Islam 2. Berarti Bengkulu ini kuota nya sebanyak 1636. Berarti Penduduk Islam di 1.6 Jt logika nya seperti itu. Tapi apakah ada upgrade setiap tahun, mungkin itu masih kurang karena start pembagian atau memberikan kuota di Arab Saudi selagi Arab Saudi tidak menambahkan kuota maka Pembagiannya sama setiap tahun. Dasarnya yang jelas petunjuk UUD No 8 Tahun 2019. Kemudian keputusan Menteri Agama setelah itu keputusan Gubernur itu yang jadi dasarnya.

Kalau pembagian sesuai dengan cerita diawal tadi bahwa pembagian kuota itu ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rumus 1 Per mil Seribu penduduk musim tadi Kabupaten atau Kota. Maka dari itu jumlah kuota tidak sama ada 293, 190, 121.

Karena jumlah penduduknya yang dihitung. Jadi Gubernur yang menetapkan keputusan nya. Pertimbangannya itu biar merata supaya adil. Bukan merata jumlah nya sama supaya adil. Banyak penduduk kabupaten jumlah kuota nya. Bukan merata kalau merata itu kalau 10 otomatis akan 10 juga. Kasihan kuota penduduknya banyak tapi dapat nya 10. Enak Bengkulu Tengah penduduk dikit dapatnya 10 juga. Jadi supaya adil tujuan pemerintah atau gubernur untuk membagi kuota. Setiap kabupaten itu adil masyarakat nya terbantu. Dasarnya satu keputusan Menteri Agama dan dua keputusan Gubernur cuman itu dasarnya. Dan itu karena jumlah penduduk Bengkulu itu sebanyak 1,6 Jt penduduk islam. Pertimbangan nya itu organisasi islam dunia dasarnya. Keputusan Menteri Agama karena boleh. Jadi kuota Provinsi boleh Gubernur membagi Kabupaten dasarnya Menteri Agama. Satu lagi dasarnya UUD No 8 Tahun 2019 itu dasarnya.(Allazi, 2025)

Pembagian Kuota Lansia

Ketentuan lansia itu dasarnya UUD No 8 tahun 2019, itu dasar tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kemudian keputusan Menteri Agama bahwa lansia itu ada diatur oleh keputusan Dirjen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah itulah dasarnya. Yang mempertimbangkannya para ulama sepakat para ulama. Kalau sekarang itu antara DPR dan Menteri Agama pertimbangannya karna uzur. Kalau mengikuti antri sesuai antri kalau-kalau haji nya tidak sampai. Kalau orang tua namanya pendek umur. Maka dari itu ada kebijakan pemerintah Menteri Agama bahwa ada kuota khusus tentang lansia. 5% dari jumlah 1636 jadi Provinsi Bengkulu dapat kuota lansia 82 orang. Jumlah lansia Provinsi Bengkulu itu ditetapkan Menteri Agama sebanyak 5% dari 1636 maka dapat jumlah 82 orang.

Untuk sementara diawal cerita tadi bahwa lansia untuk Provinsi Bengkulu 5% dari jumlah kuota jadi timbulnya 82 orang. Lansia ini diambil umur yang paling tua. Sistem diambilnya dari urutan tertua sampai turun 82 tahun. Sudah dapat "82 orang berarti 81 walaupun lansia tapi tidak masuk. Karena dibatasi 5% kalau untuk lansia kriteria mulai umur 65 tahun keatas sudah lansia, cuman karna jumlahnya terbatas lansianya banyak. Masa tunggu nya 5 tahun untuk keberangkatan. Jadi rangking umur tertua seandainya 100 tahun, 99 tahun, 98 tahun, 97 tahun terus sampai 82 cukup tidak nurun lagi.

Sistemnya itu limit lansia itu dimulai 65 tahun keatas umur lansia tidak ada batas mau umurnya 200 tahun masih sehat bisa arti kata. Asal orang nya sehat pergi haji dengan Istitha'ah artinya sehat jasmani dan rohani, terakhir ada duit. Tapi kalau dalam aturan serendah-rendahnya umur pergi haji itu 18 tahun atau sudah menikah, setinggi-tingginya Istitha'ah tidak dibatasi. Karena jumlahnya 82 orang makanya terbatas kemudian jumlahnya itu kebetulan 82 orang. Umur paling muda 82 dari mana dapat 82 itu rumusnya 5% dari jumlah kuota 1636. Keputusan Menteri Agama. Kategori lansia 65 tahun keatas dibengkulu sudah 2000. Seandainya hanya dapat kuota 82 mengambilnya dari umur yang paling tua. Turun-menurun maka ketika sampai umur 82 tahun. Dari tinggi turun cukup 82. Makanya tidak menurun sampai 65. Kuota hanya 82 orang sementara orang 2000 lansia dari umur 65 sampai keatas. Cara mengambil dalam UUD dari 2000 ada yang umur tua. Kalau 90 tidak banyak mungkin bisa ke 70, 79. Tercapai sangat tercapai itu tadi umur 81 tadi umur 80 saja belum dipanggil sangat tercapai full.(Allazi, 2025)

Pembagian PHD

Kalau kuota PHD ditetapkan keputusan Menteri Agama sebanyak 15 orang itu. Aspeknya ada 3 yaitu layanan umum, ada layanan ibadah, ada layanan kesehatan. Unsur-unsur pelayanan

PHD kalau umum itu diutamakan orang yang sudah berhaji. Kalau untuk layanan ibadah haji. Kalau kesehatan orang yang kerja dikesehatan. Unsur disini dari organisasi boleh, dari unsur pemerintah boleh dari unsur legislative DPR seperti polisi boleh. Seleksinya itu ada tes kompetisi atau CAT kalau bahasa sekarang. Kemudian wawancara. Kriterianya urut rangking 1,2,3 dan seterusnya.(Allazi, 2025)

Pembagian KBIHU

KBIHU, PHD itu ditetapkan Menteri Agama melalui keputusan Menteri Agama sebanyak Provinsi Bengkulu tahun 2025 itu hanya 4 orang. Pihak pusat yang terkait. KBIHU tidak direkrutmen tetapi di persyaratan harus ada jamaah bimbingan yang berangkat tahun ini. Kalau PHD tidak ada jamaah bimbingannya minimal 135 orang maka itu tidak akan bisa atau kalau tidak terpeduli dalam 1 Provinsi maka KBIHU 1 dengan KBIHU lainnya itu gabung untuk menentukan jumlah jamaah 135 orang. Elemen-elemen itu berasal dari dari pengurus KBIHU itu pengurusnya tidak boleh dari luar. Jadi pengurus KBIHU itu tersendiri karena dia nanti ingin membimbing jamaah Haji. Hanya keputusan Dirjen penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah tidak banyak. Point-point penting paling utama jumlah jamaah minimal 135 orang atau jumlah jamaah gabungan antar KBIHU itu sendiri. Hanya administrasi tidak merekrutmen, wawancara tidak melalui CAT tidak hanya melalui administrasi sesuai dengan ketentuan persyaratannya.(Allazi, 2025)

Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Kuota Jamaah Haji

Strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan, demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun di masa yang akan datang.(Supriyono, 1998)

Berdasarkan UUD No 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bagian tentang penetapan dan pengisian kuota dari pasal 12 yaitu :

- a. Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji Provinsi jamaah haji reguler.
- b. Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

Penetapan dan pengisian kuota dari pasal 13.

- a. Menteri membagi kuota haji regular sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi kuota haji Provinsi.
- b. Pembagian kuota haji regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari oleh pertimbangan.
 - 1) Proporsi jumlah penduduk muslim antar Provinsi.
 - 2) Proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar Provinsi.
- c. Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota Haji Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan.
 - 1) Proporsi jumlah penduduk muslim Kabupaten/Kota.
 - 2) Proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji di setiap Kabupaten/Kota.
- d. Pembagian dan penetapan kuota haji Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penetapan kuota haji Indonesia.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (14) diatur dengan peraturan Menteri Agama.

Penetapan dan pengisian kuota dari pasal 14.

- a. Dalam menetapkan kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), Menteri memberi prioritas kuota kepada jamaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu.
- b. Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuota kepada jamaah haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.(Undang-Undang, No 8, 2019)

Dalam menentukan strategi pembagian kuota jamaah Haji kabupaten/kota disampaikan, tentunya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengacu pada keputusan Menteri Agama dan Gubernur dalam pembagian kuota kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Keputusan pembagian kuota kabupaten/kota di kelompokkan dalam 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu 293 kuota, Kab. Bengkulu Utara 190 kuota, Kab. Bengkulu Selatan 121 kuota, Kab. Rejang Lebong 221 kuota, Kab. Muko-Muko 167 kuota, Kab. Seluma 162 kuota, Kab. Kaur 101, Kab. Kepahiang 103 kuota, Kab. Lebong 88 kuota, Kab. Bengkulu Tengah 87 kuota. Jadi jumlah keseluruhan kuota kota/kabupaten 1.533 dan tambahkan dengan kuota lansia 82, PHD 15, KBIHU 6 keseluruhan nya 1.636.

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai alur pembagian kuota ke Kab/Kota jamaah Haji dimulai dengan sistem pembagian kuota.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, mengenai dasar kesepakatan dan pembagian kuota jamaah Haji.

Pembagian kuota jamaah haji di Provinsi Bengkulu dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur secara sistematis dengan dasar hukum yang jelas. Pembagian ini berawal dari penetapan kuota oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, yang kemudian diteruskan kepada pemerintah provinsi untuk didistribusikan ke kabupaten/kota.

Proses pembagian kuota menggunakan rumus 1 per mil, di mana satu kuota diperuntukkan bagi setiap 1.000 penduduk Muslim. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam alokasi kuota, sehingga daerah dengan populasi Muslim yang lebih besar memperoleh kuota yang lebih banyak dibandingkan daerah dengan populasi yang lebih kecil. Pendekatan ini tidak hanya memastikan distribusi yang proporsional tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara merata berdasarkan jumlah penduduk Muslim di masing-masing wilayah.

Namun, jumlah kuota yang tersedia untuk Provinsi Bengkulu masih bergantung pada kuota nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Jika tidak ada penambahan kuota dari Arab Saudi, jumlah kuota haji tetap sama setiap tahunnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi daerah dengan peningkatan jumlah penduduk Muslim yang signifikan, karena keterbatasan kuota dapat menyebabkan antrean keberangkatan haji yang semakin panjang.

Dalam pelaksanaannya, pembagian kuota ini didasarkan pada landasan hukum, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, Keputusan Menteri Agama, dan Keputusan Gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kuota jamaah haji tidak hanya berlandaskan pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada regulasi yang memberikan legitimasi terhadap proses pembagiannya.

Secara keseluruhan, pembagian kuota yang dilakukan di Provinsi Bengkulu mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pengelolaan ibadah haji. Namun, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi mekanisme ini, terutama dalam menghadapi dinamika jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pembagian kuota haji untuk jamaah lansia di Provinsi Bengkulu didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Keputusan Menteri Agama dan keputusan dari Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Alokasi kuota khusus bagi lansia ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan prioritas kepada jamaah yang berusia lanjut, mengingat faktor usia yang bisa memengaruhi kesempatan mereka untuk menunaikan ibadah haji.

Kuota lansia ditentukan sebesar 5% dari total kuota haji yang diterima Provinsi Bengkulu. Dengan total kuota sebanyak 1.636 jamaah, maka jatah khusus untuk lansia adalah 82 orang. Penentuan ini dilakukan secara berjenjang berdasarkan usia tertua. Calon jamaah yang memiliki usia paling tinggi diutamakan, kemudian diikuti oleh usia yang lebih rendah, hingga kuota 82 orang terpenuhi.

Kriteria usia yang digunakan untuk kategori lansia dimulai dari 65 tahun ke atas. Namun, karena jumlah kuota yang terbatas, calon jamaah dengan usia di bawah 80 tahun sering kali tidak masuk dalam alokasi ini, meskipun telah memenuhi syarat usia lansia. Hal ini terjadi karena prioritas diberikan kepada mereka yang memiliki usia paling tua.

Selain mempertimbangkan usia, jamaah lansia juga harus memenuhi syarat istitha'ah, yakni memiliki kemampuan fisik, mental, dan finansial untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun tidak ada batas maksimal usia, pemerintah menekankan bahwa lansia yang berangkat harus dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan ibadah dengan baik.

Dalam pelaksanaan pembagian kuota lansia ini, sistem yang digunakan dianggap cukup efektif, meskipun ada keterbatasan kuota dibandingkan dengan jumlah lansia yang mendaftar. Di Provinsi Bengkulu, misalnya, terdapat sekitar 2.000 jamaah lansia yang memenuhi kriteria usia, tetapi hanya sebagian kecil yang dapat diberangkatkan. Sistem peringkat usia yang diterapkan memastikan bahwa mereka yang berusia paling tua dapat menjadi prioritas keberangkatan.

Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan perhatian kepada jamaah lansia, meskipun masih terdapat tantangan dalam pengalokasian kuota yang terbatas. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembagian kuota lansia dilakukan dengan prinsip keadilan dan berlandaskan aturan yang berlaku. Pembagian kuota Petugas Haji Daerah (PHD) di Provinsi Bengkulu ditetapkan oleh Menteri Agama dengan alokasi sebanyak 15 orang. PHD bertugas memberikan pelayanan yang terbagi ke dalam tiga aspek utama: layanan umum, layanan ibadah, dan layanan kesehatan. Untuk layanan umum, diutamakan individu yang sudah berhaji. Layanan ibadah diprioritaskan bagi yang memiliki pemahaman mendalam tentang tata cara ibadah haji, sedangkan layanan kesehatan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan profesional. Unsur PHD dapat berasal dari organisasi, Pemerintah, DPR, maupun kepolisian. Proses seleksi dilakukan melalui tes berbasis komputer (CAT) dan wawancara, dengan prioritas berdasarkan hasil ranking tertinggi.

Kuota untuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di Provinsi Bengkulu tahun 2025 ditetapkan sebanyak 4 orang. Persyaratan utamanya adalah memiliki jamaah bimbingan minimal 135 orang. Jika jumlah jamaah tidak mencukupi, beberapa KBIHU dapat bergabung untuk memenuhi kuota tersebut. Pengurus KBIHU wajib berasal dari internal kelompok dan tidak melibatkan pihak luar. Proses penentuan hanya berdasarkan administrasi tanpa tes atau wawancara. Pembagian kuota PHD dan KBIHU menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan kelancaran pelayanan ibadah haji. PHD dipilih melalui proses seleksi ketat, sementara KBIHU ditentukan berdasarkan jumlah jamaah dan persyaratan administratif. Keduanya saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Kelemahan Dari Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Kuota Jamaah Haji

Kelemahan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terkait pembagian

kuota haji terletak pada ketergantungan penuh terhadap kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang membatasi ruang fleksibilitas Kanwil Kemenag dalam menyesuaikan alokasi kuota sesuai dengan kebutuhan di tingkat provinsi. Pembagian kuota lansia, misalnya, hanya 5% dari total kuota yang ada, sementara jumlah lansia yang mendaftar sangat banyak. Hal ini mengakibatkan banyak calon lansia yang tidak terakomodasi.

Begitu juga dengan pembagian kuota PHD dan KBIHU yang sangat terbatas. Kuota PHD hanya 15 orang, sementara kuota KBIHU hanya 4 orang, yang tidak cukup untuk mengakomodasi jumlah petugas atau bimbingan haji yang dibutuhkan. Proses seleksi PHD yang berbasis tes dan wawancara juga memiliki keterbatasan karena jumlah kuota yang sedikit, yang mengakibatkan banyak calon petugas yang memenuhi kualifikasi tidak lolos seleksi. Sementara itu, untuk KBIHU, seleksi hanya berbasis administrasi tanpa tes atau wawancara, yang berisiko menurunkan kualitas pengurus yang terpilih.

Selain itu, meskipun pembagian kuota dilakukan dengan prinsip keadilan berdasarkan jumlah penduduk, namun pemerataan kuota antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tidak selalu terasa adil. Kabupaten dengan jumlah penduduk kecil mungkin merasa mendapat jatah kuota yang tidak sebanding dengan kebutuhan mereka, sementara Kabupaten dengan jumlah penduduk besar merasa kuota yang diterima masih terbatas. Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pembagian kuota dan seleksi juga menjadi masalah. Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami proses ini, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan persepsi negatif terhadap pengelolaan kuota haji.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kuota Haji di Provinsi Bengkulu, termasuk Pembagian kuota Kabupaten/Kota, kuota lansia, PHD, dan KBIHU, masih sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan terbatasnya fleksibilitas dalam menyesuaikan pembagian kuota sesuai dengan kebutuhan lokal. Pembagian kuota Kabupaten/Kota Pembagiannya yaitu kuota jamaah haji di Provinsi Bengkulu dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur secara sistematis dengan dasar hukum yang jelas. Pembagian ini berawal dari penetapan kuota oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, yang kemudian diteruskan kepada pemerintah provinsi untuk didistribusikan ke kabupaten/kota. Pembagian kuota lansia, yang hanya 5% dari total kuota, tidak mencukupi untuk jumlah lansia yang mendaftar, sehingga banyak yang tidak dapat terakomodasi. Begitu juga dengan kuota PHD dan KBIHU yang terbatas jumlahnya, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pelayanan. Proses seleksi yang dilakukan untuk PHD masih kompetitif dan ketat, sementara seleksi KBIHU hanya berbasis administrasi, yang dapat mempengaruhi kualitas pengurus.

Saran

Untuk meningkatkan pengelolaan kuota haji di Provinsi Bengkulu, disarankan agar Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu berupaya agar kuota yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, terutama untuk lansia. Pengelolaan kuota PHD dan KBIHU juga perlu ditingkatkan dengan penambahan kuota sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta memperkenalkan seleksi berbasis kompetensi yang lebih transparan. Selain itu, sosialisasi tentang mekanisme pembagian kuota harus diperbaiki agar masyarakat lebih memahami proses ini dan tidak merasa ada ketidakadilan. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, pengelolaan kuota haji di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih efektif, adil, dan transparan.

DAFTAR REFERENSI

- Angraini, Syafitri, 'Efektivitas Penggunaan Siskohat Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022)
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponerogo, 2010), h. 62
- Hartono, Harimurti, 'Waitinglist Nasional Upaya Memperkecil Kumudharatan Masa Penantian Keberangkatan Haji', *Dinamika Dan Perpektif Haji Indonesia* (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010)
- Amnia Salma, "Kemenag Umumkan Daftar Jamaah Yang Masuk Alokasi Kuota Haji Reguler 1445H/2024 M", 8 Januari 2024 <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kemenag-umumkan-daftar-jamaah-yang-masuk-alokasi-kuota-haji-reguler-1445-h-2024-m>>. [Diakses, 1 Oktober 2024]
- Safrianti, Yuli, 'Strategi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Calon Jamaah Haji' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)
- Rangkuti, Affan, Mahfudi, 'Reformulasi Kuota Haji Indonesia: Prospektif Kebijakan, Advokasi dan Kontra Narasi Isu Politis', *Jaka : Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama*, 1.2 (2023), 159-166
- Sarianti Betra, Asnaini, Qohar Abdul, "Strategi Implementasi Penguatan Moderasi Beragama: Studi Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu" *Jurnal : El-Afkar*, 12.2 (2023), 1-14
- Fitriyani, Tia, Soeharjoto, Nugroho, Lucky, Parenrang, Mabe, Syarifuddin "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji", *Jesya : Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), 722-723
- Muhammad, Kuswand, Aos, Ramli, Pratomo, Hurip "Strategi Peningkatan Layanan Bimbingan Manasik Pada Bidang Haji dan Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara", URL : jurnal.ideaspublishing.co.id, 8.2 (2022), 309-408
- Farraz, Azzahra, Nabilah, 'Efektivitas Digitalisasi Dalam Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Depok' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 3 (Bandung: Alfabeta, 2021)
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 3 (Bandung: Alfabeta, 2021)
- Supriyono, *Manajemen Strategi Dan Kebijaksanaan Bisnis*, Edisi 2 (BPFE: Yogyakarta, 1998)
- Susanto AB, *Manajemen Strategik Komprehensif*, Edisi 1 (PT. Gelora Aksara Pratama, 2014)
- Suwatno, Ariawaty, Novianty, Rina, Santoso, Budi, *Manajemen Strategis Panduan Menghadapi Disrupsi dan Kompetisi Kontemporer*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023)
- Ramadhani, Rahmatia, 'Pengelolaan Program Kegiatan Dakwah Ma'Had Al-Jamiah Uin Suska Riau', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- Wijayanti, Trendy, Nugraha, Fajar, Utomo, Prasetyo, Andy, "Rancang Bangun Sistem Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Kabupaten Kudus", e-ISSN : *Journal Of Computer and Information System Ampera*, 3.1 (2022), 56-65

Jannah, Miftahul, ‘Penerapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024)

Muhammad, Noor, "Haji dan Umrah" e-ISSN: Jurnal Humaniora Teknologi 4.1 (2018), 38-42

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI, (Jakarta Timur: CV Penerbit Ummul Qura, 2017), h. 31

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI, (Jakarta Timur: CV Penerbit Ummul Qura, 2017), h. 62

A. Khusaeri, Cecen, Abu, “Haji Mabrus Antara Harapan Dan Kenyataan”, 17 Mei 2024 < https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi_khutbah/haji-mabrur-antara-harapan-dan-kenyataanhaji-n-mabrur-antara-harapan-dan-kenyataan/> [Diakses, 17 November 2024]

Kemenag, “Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu” ,0 Mei 2023< <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/sejarah-singkat-kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-bengkulu>.[Diakses, 1 Oktober 2024]

Allazi, ‘Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu’ , Wawancara, 2. 12. 2024, 09:15

Allazi, ‘ Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu’ , Wawancara, 08. 01. 2025, 12:02

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” , 30 September 2019.<<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/966350/undang-undang-nomor-8-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-ibadah-haji-dan-umrah/>> [Diakses, 9 Januari 2025]